



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP, Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989927 - Faksimile 021-7996135
www.kemendesa.go.id

Nomor : 380 /SDM.03.02/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Penggerak Swadaya
Masyarakat Tahun 2024

5 Juli 2024

**Yth. Daftar Terlampir
Di Tempat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Instansi Pembina akan menyelenggarakan Uji Kompetensi **untuk kenaikan Jenjang** pada tanggal 30 bulan September tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Bersama ini diharapkan kepada Bapak/Ibu agar memberikan informasi kepada seluruh PSM yang berada di lingkungan kerja Bapak/Ibu yang akan mengikuti Uji Kompetensi Tahun 2024 bahwa pengumpulan berkas dan pemenuhan persyaratan usulan calon peserta Uji Kompetensi Tahun 2024 paling lambat diterima oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada **17 Agustus 2024** sesuai Lampiran II.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional melalui *Contact Person* Arya Jaya Perdana, HP: 0857-1955-9819, Imam Mardiansyah, HP: 0877-3416-3306

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,



Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd
NIP. 19661018 199203 2 003

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
2. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lampiran I Surat

Nomor : 380 /SDM.03.02/VII/2024

Tanggal : 5 Juli 2024

KEPADA MASING-MASING:

A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta;
6. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta;
7. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru;
8. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin;
9. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar;
10. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar;
11. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ambon;
12. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu;
13. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jayapura.

B. Kementerian/Lembaga Instansi Pengguna

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Kepala BPDASHL Mahakam Berau Kalimantan Barat;
4. Kepala BPDASHL Asahan Barumun Kecamatan Sitalasari Pematang Siantar;
5. Kepala Balai Diklat LHK Kupang;
6. Kepala Balai Besar Taman Bukit Barisan Kabupaten Tanggamus Lampung;
7. Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
8. Kepala SMK Kehutanan Negeri Makassar Sulawesi Selatan;
9. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara;
10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau;
11. Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Kabupaten Majalengka Jawa Barat;
12. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan Sumatera Utara;

13. Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Setarum Kapuas Hulu Kalimantan Barat;
14. Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

C. Pemerintah Daerah Instansi Pengguna

1. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam:
 - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam;
 - Kepala UPTD Balai Peningkatan Sumber Daya Transmigrasi, Disnaker dan Mobilitas Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.
2. Provinsi Sumatera Utara:
 - Kepala Badan kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.
3. Provinsi Sumatera Barat:
 - Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat;
 - Kepala UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
4. Provinsi Sumatera Selatan:
 - Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lubuk Linggau.
5. Provinsi Lampung:
 - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
 - Kepala Dinas PMD Kabupaten Pringsewu.
6. Provinsi Riau:
 - Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau;
 - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau';
 - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau';
 - Kepala Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Palalawan Provinsi Riau.
7. Provinsi Kepulauan Riau:
 - Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau;
 - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Kepala Disnakertrans Kab. Natuna Provinsi Kep. Riau.
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Provinsi Kep. Riau.
8. Provinsi Bengkulu:
 - Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu;
 - Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu;
 - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu;
 - Kepala Disnakertrans Kabupaten Lebong.


9. Provinsi Jambi:
 - Kepala Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
10. Provinsi Bangka Belitung:
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Belitung;
 - Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Bangka Belitung;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur;
 - Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Barat;
 - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Camat Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur.
11. Provinsi Jawa Barat:
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - Kepala Balai Latihan Kerja Mandiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
 - Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Tasikmalaya;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Tasikmalaya;
 - Kepala Camat Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat;
 - Kepala Camat Kecamatan Klapanungga Bogor Jawa Barat;
 - Kepala Camat Jonggol Bogor Jawa Barat.
12. Provinsi Jawa Tengah:
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan;

- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Pekalongan;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang;
 - Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
 - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
 - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
13. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
- Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta;
 - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
 - Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Gedongtengan, Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
 - Camat Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
14. Provinsi Jawa Timur:
- Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo;
 - Kepala UPT Pelatihan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
 - Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ponorogo;

- Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
 - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
 - Kepala Bappeda Kabupaten Madiun;
 - Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun;
 - Kepala Disnakertrans Kabupaten Magetan.
15. Provinsi Nusa Tenggara Barat:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Kepala UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Provinsi Nusa Tenggara Timur:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Kepala UPTD Pengembangan Produktivitas Transmigrasi Provinsi NTT.
17. Provinsi Kalimantan Barat:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
18. Provinsi Kalimantan Tengah:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Camat Pulau Hanaut;
 - Camat Mentawa Baru.
19. Provinsi Kalimantan Selatan:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Tapin;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Camat Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
 - Camat Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapin.
20. Provinsi Kalimantan Timur:
- Kepala UPTD Kalimantan Timur;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang;
 - Kepala Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Bontang;
 - Lurah Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang.
21. Provinsi Kalimantan Utara:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Nunukan;
 - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan;
 - Camat Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Camat Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

- Camat Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Camat Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan.
22. Provinsi Gorontalo:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.
23. Provinsi Sulawesi Tengah:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Kepala UPT Pemberdayaan dan Pelatihan Transmigrasi, Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Provinsi Sulawesi Tenggara:
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Kepala UPT Pelatihan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Kepala UPDT Provinsi Sulawesi Tenggara.
25. Provinsi Sulawesi Selatan:
- Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,



Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd
NIP. 19661018 199203 2 003

Lampiran II Surat

Nomor : B- /SDM.03.02/VII/2024

Tanggal : Juli 2024

**KETENTUAN DOKUMEN PENGAJUAN USULAN CALON PESERTA UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
(PSM) TAHUN 2024**

A. Ketentuan Umum

1. Usulan calon peserta uji kompetensi oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan/kepala badan kepegawaian daerah, untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikator masing-masing.
2. Dokumen hasil verifikasi, disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Ketentuan Khusus

1. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi terkait ketersediaan bagi calon peserta Uji Kompetensi JF PSM;
2. Surat Pernyataan Kesediaan Dipindahtugaskan ke unit lain yang tersedia kebutuhan formasi;
3. Surat Pernyataan Kesediaan Tidak Dilantik dan Diambil Sumpah Jabatan apabila sampai dengan batas akhir masa berlaku sertifikat uji kompetensi, kebutuhan formasi belum tersedia;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Memiliki angka kredit 100% sesuai setiap jenjang;
6. Fotocopy legalisir SK CPNS;
7. Fotocopy legalisir SK PNS;
8. Fotocopy legalisir kenaikan pangkat terakhir;
9. Fotocopy legalisir SK kenaikan jabatan terakhir;
10. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
11. Berkas usulan calon peserta uji kompetensi dibuatkan *softfile*(PDF) dapat dikirimkan ke alamat :
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi c.q. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Gedung A lantai 3 . Jl. TMP Kalibata no. 17, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, Telp. 021-7989885/ sdr. Arya Jaya Perdana (0857-1955-9819), Imam Mardiansyah (0877-3416-3306)

KOP

SURATPERNYATAAN KESEDIAAN DIPINDAH TUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

bersedia untuk dipindahtugaskan pada unit yang terdapat kebutuhan formasi jabatan fungsional ...* Jenjang ...* setelah dinyatakan lulus uji kompetensi perpindahan/kenaikan jenjang ke dalam jabatan ...* Jenjang ...*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Menyetujui,
(Pejabat Pimpinan
Madya/Pratama)

Tinggi Yang membuat pernyataan,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

KOP

SURATPERNYATAAN KESEDIAAN TIDAK DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAH JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

apabila sampai dengan batas akhir masa berlaku sertifikat uji kompetensi perpindahan/kenaikan jenjang, kebutuhan formasi untuk jabatan *** Jenjang **** belum tersedia maka bersedia untuk tidak dilantik dan diambil sumpah jabatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

(Nama)
(NIP)

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,


Prof. Dr. Luthriyah Nurlaela, M.Pd
NIP. 19661018 199203 2 003